

Nama : Naufal Ghazi Alkatiri

NPM : 2012011012

Matakul : Delik Khusus di Luar KUHP

Dosen : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Resume

Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi

* Dasar Hukum Tindak Pidana korupsi :

- Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan korupsi
- Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No. PRT/PEPERPU/13/1958 tentang pengusutan, swap, menywap, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi.
- UU No. 24 tahun 1960 tentang pemberantasan tipikor
- UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tipikor
- UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karena substansi dan nature serta dampaknya sangat luar biasa dan multidimensional.

* Sifat alamiah kejahatan korupsi dapat dikategorikan dalam 3 kategori utama :

1. Sebagai kejahatan ekonomi
2. Kejahatan politik
3. Kejahatan dalam jabatan

* Korupsi multiple efek :

1. Pembodohan
2. Kemiskinan
3. Pengancuran masa depan

* Ditinjau dari pelaku :

1. Penyelenggara negara
2. Pengusaha
3. Cendekiawan.

Undang - Undang No. 20 tahun 2001, korupsi dirumuskan kedalam 7 bentuk atau jenis tindak pidana :

1. Swap - menywap
2. Penggepokan dalam jabatan
3. Penalsvan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

Undang - Undang Nomor 30 tahun 2002 dalam pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam UU ini.

* UU No. 8 tahun 1981

* UU No. 31 tahun 1999

* UU No. 20 tahun 2001

* UU No. 30 tahun 2002

=> Peradilan Tipikor

Penyelidikan (pasal 1 ayat 5)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini.

Penyelidikan dilakukan oleh polisi dan khusus tipikor juga dilakukan oleh Jaksa.

=> Penyidikan (Pasal 1 ke 2 KUHP)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti.

Penyidikan dilakukan oleh Penyidik (Polri, Jaksa, dan KPK)

Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi

Proses ini dimulai apabila terdapat laporan dari seseorang atau informasi yang diterima oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK tentang adanya dugaan telah terjadinya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan secara melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan seorang pejabat, atau perbuatan curang yang dilakukan pengusaha dan pemberian serta penerimaan gratifikasi oleh pejabat negara.

Wewenang Penyidik KPK

(Pasal 12 UU No. 30 tahun 2002)

- 1). Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, KPK berwenang:
 - a. melakukan pengadapan
 - b. Melarang seseorang berpergian ke luar negeri
 - c. meminta keterangan bank terkait keadaan keuangan tersangka.
 - d. memerintahkan bank memblokir rekening tersangka.
 - e. memerintahkan untuk memberhentikan sementara dari jabatannya.

⇒ Pengertian Whistle Blower

menurut PP No. 71 tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor.